



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 12/Pdt.G.S/2023/PN.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PT CJ FEED AND CARE INDONESIA, Badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh HAN SE YOON dalam kedudukannya sebagai direktur, diwakili oleh 1. Didik Purwanto Hariyadi, Dkk masing-masing karyawan pada PT CJ feed and care Indonesia, yang beralamat di Raya Mojoagung KM 2, kelurahan gambiran, kecamatan Mojoagung, kabupaten Jombang, provinsi Jawa timur 61482, berdasarkan surat kuasa No 001//LGL-ARMC/SK/2024, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT :

Lawan

Bapak Wasis, selaku pemilik UD MINA TANI, tempat/ tanggal lahir jombang/ 5 juni 1968, jenis kelamin laki-laki, berusia 55 tahun, agama Islam, beralamat di kepuh permai L2, RT 004/RW 006, Kelurahan Kepuhkembang, kecamatan Peterongan, kabupaten Jombang, Provinsi Jawa timur 61481, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 Penggugat diwakili oleh kuasanya dipersidangkan dengan tegas menyatakan mencabut gugatannya tertanggal 6 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum gugatan dibacakan ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah merupakan hak dari pihak Penggugat asalkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa HIR ataupun RBg tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, namun demikian pencabutan gugatan ada diatur dalam Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

Menimbang, bahwa pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) menyatakan bahwa pihak Penggugat dapat mencabut gugatannya asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan apabila sudah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan gugatan harus atas persetujuan pihak Tergugat ;

Halaman 1 dari 3 penetapan nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv (Reglemen op de Rechtsvordering) serta ketentuan lain yg bersangkutan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang bernomor register perkara : 12/Pdt.G.S/2023/PN.Jbg ;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 185.000,00,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, oleh Putu Wahyudi,SH hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sulistyو Andhi Bawono,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sulistyو Andhi Bawono,SH

Putu Wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	40.000,-
4. Biaya meterai	Rp.	10.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	<u>Rp. 185.000,-</u>

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 3 penetapan nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 3 penetapan nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Jbg